



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAHARANI KECAMATAN RUMBAI
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maharani Nomor 1/PP.04.1-BA/1014/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan maharani kecamatan rumbai barat kota pekanbaru untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan maharani telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan maharani Kecamatan rumbai barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAHARANI KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan maharani Kecamatan rumbai barat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAHARANI,



(SADRMA RAHMANULLAH NST. ST)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MAHARANI
KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAHARANI KECAMATAN RUMBAI
BARAT KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELLA OKTA VIONITA	PEREMPUAN
2.	DEWI SAFITRI	PEREMPUAN
3.	EKA SAFITRI	PEREMPUAN
4.	EKO SULISTIYA	LAKI-LAKI
5.	TITI NURTIYANA	PEREMPUAN
6.	WENTY RAHMAH CAMELIA PUTRI	PEREMPUAN
7.	YOGI ADI PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELDI JULIANTO	LAKI-LAKI
2.	NOFRIDAYANTI	PEREMPUAN
3.	SISKAWATI	PEREMPUAN
4.	SUCI AYU SYAKDIAH	PEREMPUAN
5.	SUKARNI	PEREMPUAN
6.	SUMINI	PEREMPUAN
7.	YUSRIZAL	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DITA KUMALA DEWI	PEREMPUAN
2.	LINDA MARNITA	PEREMPUAN
3.	LISA SAFITRI	PEREMPUAN
4.	NELIZARWATI	PEREMPUAN
5.	REKA SANTIKA	PEREMPUAN
6.	SASA DARYATI	PEREMPUAN
7.	YOSI MARLINDA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FIKRI FADILAH	LALI-LAKI
2.	EFENDI SUSANTO	LAKI-LAKI
3.	FRISA FEBRINA MELVI	PEREMPUAN
4.	MELISA EKA PUTRI	PEREMPUAN
5.	MISTARIYA	PEREMPUAN
6.	SILPI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	THINIA MARTHA HAWANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINDA JULIANI SAFITRI	PEREMPUAN
2.	ELVA YULIARTI	PEREMPUAN
3.	HABIBATUN NISA	PEREMPUAN
4.	IIS SUGIARTI	PEREMPUAN
5.	SERLI FRANSISKA	PEREMPUAN
6.	SILVIA SRI DEWI	PEREMPUAN
7.	YENI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRA EKAYANI	PEREMPUAN
2.	HERI SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
3.	M. RAFI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD SAIMULI AKBAR	LAKI-LAKI
5.	NOVA FATTA WATY	PEREMPUAN
6.	SUKI ANDALUSI	LAKI-LAKI
7.	TRI HADI PRAMONO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAHARANI,



(SADRMA RAHMANULLAH NST. ST)

